

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 13 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1996 perlu disesuaikan;
- bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 3. Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
- 4. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3293);
- 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

 Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Nomor 23 Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**KUTAI TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN

BANGUNAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai;
- e. Dinas Cipta Karya adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- f. Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- g. Cipta Karya adalah suatu bidang pembinaan atas penetapan Ruang Kota dan Daerah, Bangunan Gedung, Perumahan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
- h. Bina Marga adalah suatu bidang pembinaan atas jalan yaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
- Pengairan adalah suatu Bidang Pembinaan atas irigasi yaitu sarana dan prasarana Pengairan Umum meliputi segala bangunan keairan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- k. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan;

- Izin Mendirikan Bangunan atau disingkat IMB adalah izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987;
- m. Merubah Bangunan adalah merubah dan menambah secara fisik bentuk bangunan dari bentuk semula;
- n. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan;
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang disingkat RIMB adalah jumlah biaya Retribusi IMB yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh orang seseorang dan atau Badan Usaha baik Swasta, BUMN maupun Pemerintah;
- p. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau badan hukum dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- q. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- s. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- t. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- v. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan;
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
- x. Penyidik tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang akan mendirikan bangunan harus mendapat izin dari Kepala Daerah;
- (2) Tata Cara mengajukan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut Retribusi Kepada setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan jasa pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan Kepada orang pribadi dan atau Badan.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 6

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diukur berdasarkan jenis bangunan, klasifikasi dan volume.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR DAN **BESARNYA TARIP RETRIBUSI**

Pasal 9

Prinsip penetapan tarip Reribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah untuk menutupi seluruh / sebagian biaya administrasi, survei lapangan dan penelitian teknis, pengawasan dan pengendalian penggunaan serta kondisi bangunan, keterangan rencana kota, rencana tata letak bangunan, rencana pengembangan jaringan jalan, rencana pengembangan Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan biaya pembinaan.

Pasal 10

(1) Besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Bidang Cipta Karya ditetapkan:

a. Bangunan Rumah Tempat Tinggal / : 2% dari harga bangunan.

bangunan Masyarakat;

b. Bangunan untuk usaha, Badan Usaha, baik swasta, BUMN maupun Pemerintah:

3% dari harga bangunan

c. Bangunan Pagar Rumah Tempat : Tinggal.

1% dari harga bangunan

d. Bangunan Pagar untuk Badan Usaha : 2% dari harga bangunan dan Usaha baik swasta, BUMN

maupun Pemerintah.

e. Bangunan Pagar Mewah : 3% dari harga bangunan

- (2) Tarif Izin Mendirikan Bangunan Bidang Kebinamargaan dan Pengairan ditetapkan:
 - a. Bangunan jalan, jalan jembatan, jembatan dan dermaga masyarakat 2% (dua persen) dari harga bangunan;
 - b. Bangunan jalan, jalan jembatan, jembatan dan dermaga oleh badan usaha baik swasta, BUMN maupun pemerintah 3% dari harga bangunan;
 - c. Bangunan kepengairan yang dibangun oleh badan usaha baik swasta, BUMN maupun Pemerintah 3% (tiga persen) dari harga bangunan:

d. Bangunan Perpipaan (PAM, PLN, Telkom) yang dibangun dalam daerah pengawasan jalan (Dawasja) oleh badan usaha swasta, BUMN maupun Pemerintah 3% dari harga bangunan.

Pasal 11

(1) Tarif Izin Mengubah / Perbaikan Bangunan ditetapkan

a. Bangunan rumah Tempat Tinggal : 1% dari harga pengubahan/

perbaikan bangunan.

b. Bangunan Badan Usaha baik

swasta, BUMN maupun

Pemerintah.

2% dari jumlah harga pengubahan / perbaikan

bangunan.

(2) Kepala Daerah menetapkan harga dasar mengubah / perbaikan bangunan menurut klasifikasi.

Pasal 12

(1) Tarif Izin Pembongkaran Bangunan ditetapkan:

a. Bangunan Rumah Tempat Tinggal : 1% dari jumlah Biaya

pembongkaran.

b. Bangunan Badan Usaha baik swasta:

BUMN maupun Pemerintah

2% dari jumlah biaya

pembongkaran.

(2) Kepala Daerah menetapkan harga dasar biaya pembongkaran menurut klasifikasi .

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / diborongkan.

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari administrasi berupa bunga yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BABIX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (10) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai/ lunas;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mangangsur retribusi yang terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan Pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi yang terhutang;

Pasal 22

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada :
 - a. Bangunan yang rusak karena bencana alam;
 - b. Bangunan Sekolah, Sosial Keagaman yang tidak komersial yang dibangun oleh Perusahaan;
 - c. Bangunan yang didirikan oleh mereka yang resmi dinyatakan tidak mampu sepanjang luas bangunan kurang dari 25 M2;
 - d. Pembongkaran bangunan yang ditetapkan Bouwvalling oleh Kepala Daerah bukan karena pelanggaran Peraturan Daerah;

- e. Pembangunan Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana;
- f. Pembangunan jalan yang dibangun oleh masyarakat yang panjangnya kurang dari 100 M;
- g. Pembanguna jalan jembatan yang dibangun oleh masyarakat yang panjangnya kurang dari 100 M;
- h. Pembangunan Dermaga yang dibangun oleh masyarakat yang luasnya kurang dari 50 M2;
- i. Pembangunan jembatan yang dibangun oleh masyarakat yang luasnya kurang dari 100 M2.
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

- (1) Wajib Retribusi dapat memajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangan-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagai dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonnya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (5) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIII

TATA CARA PEYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima.

BAB XIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi:
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungkan sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, ditertibkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya kelebihan Retribusi;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 28

- Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR);
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahanbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XV

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 29

Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau didenda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi yang terhutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Pejabat Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah:
 - i. Memanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidika tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya dimulai kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong. Pada tanggal 31 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

Ketua,

ttd

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

DRS. H.A.M SULAIMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 32 Tanggal 17 Desember 1998

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. SYAHRIAL SETIA NIP. 010 032 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 13 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II, maka dalam upaya membiayai penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan, perlu memanfaatkan potensi-potensi yang ada secara maksimal.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1996, perlu disesuaikan terhadap Peraturan Pemerintah tersebut diatas.

Tujuan dan maksud disesuaikannya kembali Peraturan Daerah adalah untuk mengantar, menjamin keselamatan bangunan, keselamatan masyarakat, keselamatan lingkungan, penataan kota, pendayagunaan, keindahan wilayah yang dikaitkan pula untuk mempermudah pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangun, baik tertib pelaksanaan maupun tertib pengawasan.

Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana yang tersurat di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997.

Dalam usaha meningkatkan Pendapatan Daerah untuk menunjang kegiatan Pemerintah dan Pembangunan guna mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, perlu menetapkan kembali Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (RIMB) dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s/d huruf j : Cukup Jelas.

Pasal 1 huruf k : Termasuk dalam pengertian

Bangunan adalah:

 Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang

merupakan satu kesatuan dengan komplek Bangunan tersebut.

- Jalan tol.
- Kolam renang.
- Pagar Mewah.
- Tempat Olah Raga.
- Gelanggang Kapal, dermaga /jembatan.
- Taman Mewah.
- Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa, minyak.
- Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Pasal 1 huruf 1 s/d x

Pasal 2 ayat (1)

: Cukup Jelas.

- Setiap Mendirikan Bangunan harus mendapatkan Izin dari Kepala Daerah, maksudnya sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan, orang pribadi atau badan terlebih dahulu menyelesaikan Izin Mendirikan Bangunan dari Instansi yang ditunjuk untuk menerbitkan Perizinan.

 Apabila tidak menyelesaikan proses perizinannya dan bangunan telah didirikan, maka Bagian Ketertiban Setwilda Tk. II Kutai bersama-sama Instansi terkait melakukan pembongkaran atas bangunan yang bersangkutan tersebut.

Pasal 2 ayat (2)

Pasal 3 s/d Pasal 7

Pasal 8

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

- a. Termasuk dalam Klasifikasi Bangunan adalah :
 - Bangunan Umum dan Bangunan Pemerintah Daerah.
 - Bangunan Perniagaan.
 - Bangunan Pendidikan.
 - Bangunan Industri.
 - Bangunan Kelembagaan.
 - Bangunan Rumah Tinggal.
 - Bangunan Perniagaan adalah bangunan atau bagian bangunan yang mendapat izin dari berwajib terdaftar sebagai atau untuk niaga,

- termasuk warung kopi, rumah makan, bar, pasar, ruang penjualan, bengkel sepeda motor/mobil, bengkel dan depotdepot bensin.
- c. Bangunan Pendidikan adalah Bangunan yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan pendidikan atau sejenis sekolah-sekolah, gedunggedung lembaga pendidikan, bengkel latihan / praktek laboratorium dan sebagainya.
- d. Bangunan industri adalah bangunan atau bagian dari pada bangunan dimana barang-barang atau bahan-bahan dibuat, diselesaikan disimpan dan dijual belikan tetapi bukan bangunan toko atau gudang yang harus mendapat izin sebagai industri.
- e. Bangunan kelembagaan adalah bangunan kelembagaan yang digunakan bagi maksud-maksud urusan administrasi perdagangan tetapi bukan toko, gedung atau pabrik, termasuk kantor, rumah sakit, gedung lembaga pemasyarakatan, Gedung Bank, Studio Pemancar dan Gedung Pasar Bursa.
- f. Bangunan rumah tinggal biasa adalah bangunan yang digunakan bagi penghuni rumah tinggal termasuk rumah gandeng tetapi bukan Flat.
 - Bangunan rumah tinggal luar biasa adalah rumah yang bukan merupakan rumah tinggal biasa dan atau rumah gandeng yang digunakan bagi penghunian lebih dari satu rumah tangga (Flat), termasuk gedung pertemuan lingkungan perumahan, rumah penginapan, rumah tumpangan dan hotel.
 - Bangunan rumah tinggal bergabung adalah bangunan gabungan toko dan perumahan, pabrik dan perumahan yang digunakan bagi penghunian dari yang menghuni toko, kantor gudang dan pabrik.

Pasal 9 : Cukup Jelas.

Pasal 10 ayat (1) huruf a s/d e : - Dari harga bangunan maksudnya

adalah bangunan yang telah ada kontrak kerja / karya atau yang telah ada harga bangunannya sebagai dasar Penetapan Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan (RIMB).

Pasal 10 ayat (1) huruf a s/d : - Dari harga bangunan maksudnya

adalah bangunan yang telah ada kontrak kerja / karya atau yang telah ada jumlah harga bangunannya sebagai dasar Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (RIMB).

 Yang dimaksud Dawasja adalah Daerah Pengawasan Jalan termasuk didalamnya Damija dan Damaja.

Pasal 11 s/d Pasal 22 : Cukup Jelas.

Pasal 23 ayat (1) huruf d : Yang dimaksud Bouwvalling adalah

letak atau meletakkan bangunan sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

Pasal 23 ayat (1) huruf e s/d i : Cukup Jelas.

Pasal 23 (2) : Cukup Jelas.

Pasal 24 s/d Pasal 34 : Cukup Jelas.